



PUTUSAN

Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
NIK : -
Tempat lahir : Lhok Kareng
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 24 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Besar (KTP). Domisili Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor : Sp.Han/119/XII/ RES.1.25/ 2023/ Sat Reskrim, tanggal 14 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : B-3750/L.1.10/Eku.1/12/2023, tanggal 27 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan yang Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 3/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna, tanggal 31 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Hlm 1 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan yang Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 5/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna, tanggal 28 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : Print.544/L.1.10/Eku.2/02/2024, tanggal 21 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 17/Pen.JN/2024/MS.Bna tanggal 1 April 2024, terhitung sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 18/Pen.JN-HAN/2024/MS.Bna tanggal 17 April 2024, terhitung sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 98/Pen.JN/2024/MS.Bna tanggal 27 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Taufik Hidayat, SH, Zakki Fikri Khairuna, SH, M.H., Ade Syahputra Kelana, S.H., Erha Ari Irwanda, S.H. Irfan Fernando, S.H, Siswanto, S.E, S.H, Faizin, SH, dan Rizki Akmal Saputra, S.H Pengacara/Advokat pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YYBHSK) Indonesia, yang beralamat di JL. Cut Nyak Dhien Nomor 8 lantai 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 1 April 2024 Nomor 7/JN/2024/MS.Bna. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-11/B.Aceh/03/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Hlm 2 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-11/B.Aceh/04/2024 tanggal 20 Mei 2024.
- Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Mei 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/B.Aceh/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hlm 3 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diingat lagi pada bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat
putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadil
inya, "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap
orang yang memiliki hubungan mahram dalam keadaan berlanjut**"
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada
bulan September 2023 anak korban ANAK KORBAN I (pada saat
kejadian berusia 5 (lima) tahun) dan anak korban ANAK KORBAN II
(pada saat kejadian berusia 2 (dua) tahun) yang keduanya
merupakan anak kandung Terdakwa dibawa oleh Terdakwa ke kost
Terdakwa yang berada di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda
Aceh untuk menginap bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa
sudah berpisah / cerai dengan saksi SAKSI I selaku ibu kandung
anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II
sehingga dalam beberapa hari anak korban ANAK KORBAN I dan
anak korban ANAK KORBAN II bersama dengan Terdakwa kemudian
pulang lagi ke rumah saksi SAKSI I selaku ibu kandung anak korban
ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II, kemudian
pada malam harinya, anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban
ANAK KORBAN II sedang berada di dalam kamar Terdakwa
kemudian pada saat itu Terdakwa tiba – tiba langsung membuka
celana anak korban ANAK KORBAN I dan langsung memasukkan jari
tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban ANAK
KORBAN I dan mengeluarkan masukkan serta menggesek –
gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) anak korban
ANAK KORBAN I kemudian anak korban ANAK KORBAN I
mengatakan kepada Terdakwa "*pa sakit*" dan Terdakwa menjawab
"*gak apa – apa nanti di antar ke tempat mamak , nanti kita beli jajan
dulu sebelum di antar tempat mamak*" dan selanjutnya Terdakwa
juga membuka celana anak korban ANAK KORBAN II kemudian
Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin
(Vagina) anak korban ANAK KORBAN II dan mengeluarkan
masukkan serta menggesek – gesekkan secara berulang kali ke alat
kelamin (Vagina) serta Terdakwa mengatakan hal yang sama juga
kepada anak korban ANAK KORBAN II dengan mengatakan "*gak
apa – apa nanti di antar ke tempat mamak , nanti kita beli jajan dulu
sebelum di antar tempat mamak*".

Hlm 4 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam keadaan berlanjut"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2023 anak korban ANAK KORBAN I (pada saat kejadian berusia 5 (lima) tahun) dan anak korban ANAK KORBAN II (pada saat kejadian berusia 2 (dua) tahun) yang keduanya merupakan anak kandung Terdakwa dibawa oleh Terdakwa ke kost Terdakwa yang berada di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh untuk menginap bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berpisah / cerai dengan saksi SAKSI I selaku ibu kandung anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II sehingga dalam beberapa hari anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II bersama dengan Terdakwa kemudian pulang lagi ke rumah saksi SAKSI I selaku ibu kandung anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II, kemudian pada malam harinya, anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II sedang berada di dalam kamar Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa tiba – tiba langsung membuka celana anak korban ANAK KORBAN I dan langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban ANAK KORBAN I dan mengeluarkan masukkan serta menggesek – gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) anak korban ANAK KORBAN I kemudian anak korban ANAK KORBAN I mengatakan kepada Terdakwa *"pa sakit"* dan Terdakwa menjawab *"gak apa – apa nanti di antar ke tempat mamak , nanti kita"*

Hlm 5 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli jajan dulu sebelum di antar tempat mamak” dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celana anak korban ANAK KORBAN II kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban ANAK KORBAN II dan mengeluarkan masukkan serta menggesek – gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) serta Terdakwa mengatakan hal yang sama juga kepada anak korban ANAK KORBAN II dengan mengatakan “gak apa – apa nanti di antar ke tempat mamak , nanti kita beli jajan dulu sebelum di antar tempat mamak”.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram terhadap anak korban ANAK KORBAN I Binti TERDAKWA dan ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA kurang lebih tiga kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali di hari yang berbeda dengan waktu yang tidak ingat lagi hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban ANAK KORBAN I dan anak korban ANAK KORBAN II mengalami sakit pada kemaluan / vaginanya sakit saat buang air kecildan trauma terhadap laki-laki khususnya ayah kandungnya;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/345/X/KES.3.1./2023/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN I iyang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jamsatu,empat, enam, delapan, sebelas, perlukaan lama (8 sampai dasar);
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/346/X/KES.3.1./2023/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN II yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, delapan, sepuluh, dan sebelas, perlukaan lama (8 sampai dasar);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-15072019-0095 Tanggal 15 Juli 2019 Atas Nama ANAK KORBAN II

Hlm 6 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari TERDAKWA dan SAKSI I yang Lahir di Aceh Utara pada tanggal 17 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 15 Juli 2019 ditandatangani oleh Kadisdukcapil Kab. Aceh Utara nama Muhammad Zulfhadli.S.Sos;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-14062022-0027 Tanggal 14 Juni 2022 Atas Nama ANAK KORBAN II anak dari TERDAKWA dan SAKSI I yang Lahir di Aceh Besar pada tanggal 4 November 2020 (berumur 2 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 14 Juni 2022 ditandatangani oleh Kadisdukcapil Kab. Aceh Besar nama Rahmad Sentosa.S.Sos,M.Ap;

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi anak korban, sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN I**, tempat/tanggal lahir Aceh Utara, tanggal 17 November 2018, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, Alamat Alamat Kab. Aceh Besar. Didepan persidangan tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa anak korban kenal dengan SAKSI I yang mana hubungan saya adalah sebagai anak kandung dari SAKSI I .
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban dan anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan papa;
 - Bahwa anak korban sekarang berumur 5 (empat) tahun.

Hlm 7 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang saya alami sehubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang di laporkan Sdri. SAKSI I adalah saya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung saya Sdra. TERDAKWA
- Bahwa benar Kejadian Tindak Pidana Tindak Pidana pelecehan seksual yang saya alami terjadi pada Bulan September 2023 Sekira yang saya tidak ingat lagi waktu yang pastinya yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah ayah kandung saya di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh.
- Bahwa benar anak korban menerangkan yang menjadi korbannya adalah diri saya sendiri dan adik kandung saya yaitu Sdri. ANAK KORBAN II,. Dan yang menjadi pelakunya adalah ayah kandung saya sendiri Sdra. TERDAKWA
- Bahwa benar anak korban menerangkan Pada bulan September 2023 pada malam hari anak korban dan adik kandungnya Sdri. ANAK KORBAN II sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Sdra. TERDAKWA yang beralamat di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh dan kemudian pada saat itu Terdakwa tiba tiba langsung membuka celana saya dan - langsung memasukkan jari tangan nya pelaku ke dalam alat kelamin (Vagina) saya dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) saya dan saya mengatakan kepada pelaku (Pa Sakit) dan Terdakwa Sdra. TERDAKWA menjawab (Gak Apa-Apa Nanti Di Antar Ke Tempat Mamak, Nanti Kita Beli Jajan Dulu Sebelum Di Antar Tempat Mamak) dan selanjutnya Terdakwa Sdra. TERDAKWA juga membuka celana adik kandung saya Sdri. ANAK KORBAN II dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan yang saya alami yaitu Terdakwa memasukkan jari tangan nya Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) adik kandung saya dan mengeluarkan masukkan serta menggesek - gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) serta Terdakwa mengatakan hal yang sama juga kepada

Hlm 8 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



adik kandung saya Sdri. ANAK KORBAN II dengan mengatakan (Gak Apa - Apa Nanti Di Antar Ke Tempat Mamak, Nanti Kita Beli Jajan Dulu Sebelum Di Antar Tempat Mamak

- Bahwa benar anak korban menerangkan Terdakwa TERDAKWA melakukan pelecehan seksual terhadap diri saya yaitu dengan cara memasukkan jari tangan nya pelaku ke dalam alat kelamin (Vagina) saya dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) saya.

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena pemeriksaan anak korban dilakukan secara terpisah dengan Terdakwa.

2. **ANAK KORBAN II**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, tanggal 4 November 2020, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, Alamat Kab. Aceh Besar. Didepan persidangan tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anak korban kenal dengan SAKSI I yang mana hubungan anak korban adalah sebagai anak kandung dari SAKSI I
- Bahwa benar anak korban kenal dengan Terdakwa Sdra. TERDAKWA yang mana pelaku adalah ayah kandung anak korban sendiri.
- Bahwa benar anak korban menerangkan yang dialami sehubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang di laporkan Sdri. SAKSI I adalah saya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung anak korban Sdra. TERDAKWA
- Bahwa benar anak korban menerangkan Kejadian Tindak Pidana Tindak Pidana pelecehan seksual yang saya alami terjadi pada Bulan September 2023 Sekira yang saya tidak ingat lagi waktu yang pastinya yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah ayah kandung saya di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh

Hlm 9 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban menerangkan yang menjadi korbannya adalah diri anak korban sendiri dan kakak kandung anak korban yaitu Sdri. ANAK KORBAN I Dan yang menjadi pelakunya adalah ayah kandung anak korban sendiri Sdra. TERDAKWA;
- Bahwa benar anak korban menerangkan Pada bulan September 2023 pada malam hari Saya dan kakak kandung saya Sdri. ANAK KORBAN I sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Sdra. TERDAKWA yang beralamat di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh dan kemudian pada saat itu Terdakwa tiba tiba langsung membuka celana saya dan langsung memasukkan jari tangan nya pelaku ke dalam alat kelamin (Vagina) saya dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) saya dan saya mengatakan kepada pelaku (Pa Sakit) dan Terdakwa TERDAKWA menjawab (Gak Apa-Apa Nanti Di Antar Ke Tempat Mamak, Nanti Kita Beli Jajan Dulu Sebelum Di Antar Tempat Mamak) dan selanjutnya Terdakwa Sdra. TERDAKWA juga membuka celana adik kandung saya Sdri. ANAK KORBAN II dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan yang saya alami yaitu Terdakwa memasukkan jari tangan nya Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) adik kandung saya dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) serta Terdakwa mengatakan hal yang sama juga kepada kakak kandung saya Sdri. ANAK KORBAN I dengan mengatakan (Gak Apa - Apa Nanti Di Antar Ke Tempat Mamak, Nanti Kita Beli Jajan Dulu Sebelum Di Antar Tempat Mamak).
- Bahwa benar anak korban menerangkan Papa (Terdakwa) TERDAKWA melakukan pelecehan seksual terhadap diri saya yaitu dengan cara memasukkan jari tangan nya pelaku ke dalam alat kelamin (Vagina) saya dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) anak korban.

Hlm 10 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan. karena pemeriksaan anak korban dilakukan secara terpisah dengan Terdakwa.

Bahwa selain anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lain di persidangan, yaitu:

3. **SAKSI I**, Umur 30 Tahun, dilahirkan Pantan Labu, Tanggal 13 April 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan IRT, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kab. Aceh Besar. Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban dan memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yakni ibu kandung kedua anak korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan Terdakwa berpisah sejak bulan juli 2023;
- Bahwa benar saksi menerangkan alasan saksi berpisah dengan Terdakwa adalah Terdakwa sering KDRT baik secara fisik maupun seksual;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tinggal dengan ibu kandungnya, sedangkan Terdakwa tinggal kos di Merduati;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialami anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II awalnya anak korban ANAK KORBAN II mau buang air kecil kemudian anak korban menaikan kembali celananya tidak jadi buang air kecil kemudian saya menanyakan kepada anak saya “ KENAPA?” dijawab “TAKUT” lalu saya menanyakan lagi “ TAKUT KENAPA” dijawab “ KARENA TAKUT PIPIK (vagina)” saya tanya

Hlm 11 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



lagi “KENAPA SAKIT PIPIK?” dijawab “ DIMASUKIN TANGAN PAPA” kemudian anak korban Anggun menunjukan cara Terdakwa (ayah kandung) memasukan 2 (dua) jari Terdakwa dengan mempraktekan menggunakan tangan selanjutnya saya menanyakan kepada anak korban ANAK KORBAN II “KAKAK ADA SAKIT PIK (vagina)” dijawab “ ADA,TAPI SIKIT” lalu saya menanyakan “ KENAPA BISA SAKIT PIK” dijawab “ DIMASUKAN TANGAN PAPA” sambil mempraktekan menggunakan tangan anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa membantah keterangan saksi.

4. **SAKSI II**, Umur 38 Tahun, dilahirkan Meunasah Panton Labu, tanggal 06 Desember 1987 Jenis Kelamin Laki- laki, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kec. Tanah jambo aye (KTP) domisili Kota Banda Aceh. Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah mantan suami dari adik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II alami adalah bahwasanya Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kejadian Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada bulan September 2023 yang Saksi tidak ketahui hari dan tanggal nya;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II;

Hlm 12 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya Pada saat itu hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi sedang dirumah dan kemudian datang SAKSI I kerumah Saksi dengan membawa kedua anak korban ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN II dan selanjutnya SAKSI I menceritakan kepada Saksi bahwa anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II telah menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung nya Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan jari nya ke alat kelamin (Vagina) anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II secara berulang kali pada saat Terdakwa membawa pulang kedua anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II dan kemudian setelah mendengarkan cerita dari SAKSI I tersebut Saksi langsung menyarankan agar untuk di buat laporan agar dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi jelaskan setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut korban anak korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II mengalami rasa sakit di bagian alat kelamin (Vagina) pada saat membuang air kecil dan merasa takut ketika melihat atau bertemu dengan Terdakwa namun demikian tidak menghalangi aktivitas sehari – hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan saksi.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. WIDA YULIA VIRIDANDA, M.Psi., Psikolog Binti (Alm) M. DANNY DJATOHA**, Umur 40 tahun, dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 25Juli 1983, Suku Aceh, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2 Profesi (Psikologi Klinis Anak), Pekerjaan Dosen (Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala) dan Psikolog, Alamat Jl. Pemancar No. 57 Dusun Meurak

Hlm 13 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh. Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun anak korban ;
- Bahwa benar ahli sekarang ini berprofesi sebagai psikolog
- Bahwa benar ahli pernah melakukan Pemeriksaan tersebut Saksi Ahli lakukan terkait pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa benar ahli menerangkan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II
- Bahwa benar ahli menerangkan Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA pada hari senin tanggal 06 November 2023 dan hari selasa tanggal 08 November 2023 dikantor UPTD PPA Kota Banda Aceh.
- Bahwa benar ahli menerangkan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dilaporkan mengalami pelecehan seksual, kasusnya telah ditangani pihak unit perlindungan perempuan dan anak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dan terhadap anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan psikologis terkait kondisinya pasca mengalami pelecehan seksual tersebut.
- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan pemerikasaan yang dilakukan, pendampingan sehari-hari terhadap Ananda

Hlm 14 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Syila dan adik selama ini terlihat belum maksimal. Ananda secara umum mengetahui kalau perilaku pelecehan yang diperolehnya bukan perilaku yang baik, namun belum sepenuhnya paham apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Figur otoritas yang dekat dengannya sebagai Terdakwa (ayah), juga memberikan rasa percaya dan kebingungan dalam memberikan respon.

- Bahwa benar ahli menerangkan Ananda membutuhkan pengawasan dan pendampingan dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, untuk memastikan keamanan dan perasaan aman yang dirasakannya agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal. Selain itu Ananda juga membutuhkan pendampingan akan cara bersikap dan bertindak pada situasi yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh siapapun sebagai bekal terhadap cara melindungi diri. Termasuk mengawasi, mendampingi dan memberikan pemahaman akan perilaku sehari-hari yang tepat dalam bermain maupun berinteraksi dengan orang lain. Sebagai anak yang terbuka dan mudah percaya dengan orang lain, Ananda perlu diajarkan cara untuk memberikan batasan yang tepat, efektif dan positif dalam pergaulan kesehariannya.

2. dr. Rina Sabrina binti Zulkifli, Umur 38 tahun, lahir di Cunda Lhokseumawe, 27 januari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan dokter pada RS Bhayangkara, Pendidikan S1 Profesi Kedokteran, tempat tinggal di jalan Harapan link T. Dikandang Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli adalah dokter umum yang ditugaskan untuk melakukan visum, jika ada permintaan visum pada RS Bhayangkara.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban ANAK KORBAN I binti TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN II binti TERDAKWA

Hlm 15 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa maupun kedua anak korban ;
- Bahwa benar ahli sekarang ini berprofesi sebagai dokter umum dan saksi ahli bekerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh.
- Bahwa benar ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA;
- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA;
- Bahwa benar Pemeriksaan tersebut Saksi Ahli lakukan terkait dengan permintaan visum dari pihak SPKT Polresta Banda Aceh atas nama korban Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan permintaan visum dari pihak Polresta Banda Aceh atas nama korban Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dengan nomor surat : B/244/X/2023/SPKT tanggal 02 Oktober 2023 atas nama korban Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti ZAINAL ABIDIN. Kedua korban tersebut diduga menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa benar ahli menerangkan metode yang ahli gunakan berupa melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh) anak korban untuk memastikan apakah terdapat kelainan, luka atau tanda-tanda kekerasan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnese dengan cara bertanya langsung kepada korban tentang peristiwa atau kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan anamnese yang saksi ahli lakukan, Dan berdasarkan anamnese yang Saksi Ahli lakukan, korban Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA didamping oleh ibu kandung. Korban mengaku ayahnya

Hlm 16 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan kedua jari dikemaluannya. Ini dialami setiap menginap dirumah ayahnya di Merduati. Pasien mengeluh nyeri bila Buang Air Kecil ;

- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Saksi Korban Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA bahwa Alat vital dan anus: rambut kemaluan belum tumbuh, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, delapan, sepuluh, sebelas pelukaan lama. Artinya kondisi selaput dara korban Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA tidak utuh dan luka robek pada selaput dara tersebut diakibatkan persentuhan tumpul;
- Bahwa benar ahli menerangkan Dan berdasarkan anamnese yang Saksi Ahli lakukan, korban Saksi Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA didamping oleh ibu kandung. Ibu korban mengaku anaknya telah dilecehkan oleh ayah kandung. Ibunya curiga ayahnya melecehkan anaknya. Karena anaknya mengeluhkan sering nyeri bila Buang Air Kecil;
- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan pemeriksaan terhadap anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA didapatkan bahwa Alat vital dan anus: rambut kemaluan belum tumbuh, terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, enam, delapan, sebelas pelukaan lama. Artinya kondisi selaput dara korban anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA tidak utuh dan luka robek pada selaput dara tersebut diakibatkan persentuhan tumpul;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud perlukaan baru adalah permukaan luka masih terlihat kemerahan, terdapat patheci (bintik merah/darah) atau darah mengumpal disekitar bibir kemaluan dan lazimnya perlukaan tersebut terjadi kurang dari 5 (lima) hari. sedangkan perlukaan lama dijumpai lebih dari 5 (lima) hari dan pada permukaan atau pinggiran perlukaan terlihat

Hlm 17 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih pucat dan tidak dijumpai parthechi (bintik merah) disekitar bibir kemaluan;

- Bahwa benar ahli menerangkan Luka robek pada selaput dara vagina anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWAdan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWAmereupakan perlukaan lama dan dapat dipastikan luka tersebut didapat sudah lebih dari 5 (lima) hari dari waktu dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa benar ahli menerangkan Apabila diperkirakan terjadi pada bulan September 2023 kemudian Saksi Ahli lakukan visum pada tanggal 02 Oktober 2023 maka menurut Saksi Ahli sesuai bahwa luka tersebut merupakan perlukaan lama;
- Bahwa benar ahli menerangkan anak korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWAdan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWAtidak ada memberitahukan kepada Saksi Ahli identitas dari Terdakwa pemerkosaan dan pelecehan seksual namun kedua anak korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWAdan anak Korban Sdri. ANAK KORBAN II Binti TERDAKWAhanya memberitahukan kepada Saksi Ahli yang pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (A de Charge) sebagai berikut:

Muhammad Nasir bin M. Amin, Umur 44 tahun, lahir di Aceh Besar , 11 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di jalan Twk Raja Keumala, lorong Beuringin No 28 Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Di depan persidangan tanpa disumpah anak saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namanya TERDAKWA bin Alm Puteh. Saksi kenal karena Terdakwa tinggal di rumah Kost

Hlm 18 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa ditahan karena ditelepon oleh pihak Polresta Banda Aceh;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya Terdakwa ditahan, seingat saksi lebih kurang 3 bulan yang lalu. pada malam hari sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dijemput oleh polisi di rumah kost;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Ketika Terdakwa sudah ditangkap polisi pada malam tersebut, pagi nya saksi mengunjungi Terdakwa di Polresta Banda Aceh dan saksi bertanya kepada Terdakwa kasus apa yang menyebabkan Terdakwa ditahan, lalu Terdakwa menjawab kasus pencabulan anak kandung;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi kenal wajah anak-anak korban tapi tidak tahu namanya, umur anak tersebut satu sekitar 6 tahun dan satu lagi sekitar 3 tahun. dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Terdakwa dengan isterinya pisah rumah, anak-anak sering tinggal sama ayahnya (Terdakwa);
- Bahwa benar saksi menjelaskan Pernah saksi menjenguk Terdakwa di rumahnya karena Terdakwa menelpon saksi menyatakan bahwa Terdakwa sakit dan meminta bantu saksi membelikan obat dan nasi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi tidak tahu tentang anak korban ada di visum atau tidak;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa mengaku kenal dengan anak korban, kedua anak korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;

Hlm 19 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa tidak mengaku melakukan pemerkosaan atau pun pelecehan seksual;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, telah berpisah rumah dengan mantan istrinya sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, pada tahun 2016 Terdakwa menikah dengan Saksi SAKSI I di KUA Panton Labu dan sudah mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu anak Korban ANAK KORBAN II dan anak korban ANAK KORBAN II;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, semenjak bercerai Terdakwa tinggal sendiri di rumah kos di Merduati;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pada bulan September 2023 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal nya Terdakwa ada datang ke ke rumah Saksi SAKSI I untuk menjemput Saksi Korban ANAK KORBAN II dan Saksi Korban ANAK KORBAN II yang mana Terdakwa bawa kerumah kost Terdakwa yang beralamat di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Terdakwa terakhir kali menjemput Saksi Korban ANAK KORBAN II dan Saksi Korban ANAK KORBAN II pada bulan september 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada anak Korban ANAK KORBAN II dan anak Korban ANAK KORBAN II dengan mengatakan (NANTI ABIS INI KITA BELI JAJAN SAMA PAPA);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Terdakwa sering memandikan anak Korban ANAK KORBAN II dan anak Korban ANAK KORBAN II di rumah kost Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, Pada saat anak Korban ANAK KORBAN II dan anak Korban ANAK KORBAN II berada di rumah kost Terdakwa sering tidak menggunakan pakaian atau baju;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku, yang menyebabkan rusaknya selaput dara anak korban adalah pada saat itu kedua anak korban ada cacing kremi di vagina kedua anak korban sehingga di

Hlm 20 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan cottonbud oleh ibunya sendiri ke dalam vagina sehingga terluka;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor R/345/X/KES.3.1./2023/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN I yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, enam, delapan, sebelas, perlukaan lama (8 sampai dasar);
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor R/346/X/KES.3.1./2023/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN II yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, delapan, sepuluh, dan sebelas, perlukaan lama (8 sampai dasar);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-15072019-0095 Tanggal 15 Juli 2019 Atas Nama ANAK KORBAN II anak dari TERDAKWAdan SAKSI I yang Lahir di Aceh Utara pada tanggal 17 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 15 Juli 2019 ditandatangani oleh Kadisdukcapi Kab. Aceh Utara nama Muhammad Zulfhadli.S.Sos;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-14062022-0027 Tanggal 14 Juni 2022 Atas Nama ANAK KORBAN II anak dari TERDAKWAdan SAKSI I yang Lahir di Aceh Besar pada tanggal 4 November 2020 (berumur 2 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 14 Juni 2022 ditandatangani oleh Kadisdukcapi Kab. Aceh Besar nama Rahmad Sentosa.S.Sos,M.Ap;

Hlm 21 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **Perkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram** sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam dakwaan subsidiair yaitu **Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menerima nota pembelaan ini dan selanjutnya memutuskan;

Primeir :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **TERDAKWA** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Tuntutan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Register Perkara Nomor : PDM-11/B.Aceh/04/2024;
3. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan Terdakwa dari tahanan Rutan Banda Aceh.

Hlm 22 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Subsider :

1. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a qou apabila berpendapat lain mohon menjatuhkan hukum alternatif hukuman Cambuk seringan-ringannya atau hukuman sekurang-kurangnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa;
2. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang isinya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik secara lisan yang isinya tetap pada Pledoi/pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak keterangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berlebihan menulis fakta persidangan yang sebenarnya tidak ada. Dan anak korban kedua bernama ANAK KORBAN II binti TERDAKWA sangat cerdas dan sangat memahamai pertanyaan jaksa penuntut umum, dengan memperatekkan 2 jari cara menolak ke vagina anak korban. Beberapa kali pertanyaan yang sama dan berbeda namun anak korban Anggun tetap menggerakkan 2 jari cara mencolok ke vagina korban. Bahwa hal ini mencurigai Penasihat hukum Terdakwa seperti anak korban tersebut di ajarkan oleh seseorang. Logikanya anak berumur 3 tahun terlalu dewasa jika mengetahui dan memahami maksud orang dewasa bertanya dengan pertanyaan yang sulit tersebut. Justru anak korban tersebut tidak menjawab secara lisan hanya menjawab dengan gestur seperti apa yang telah di ajarkan oleh orang lain. dan permasalahan pelecehan seksual ini hanyalah fitnah. Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa,

Hlm 23 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebaskan atau menjatuhkan hukum alternatif hukuman cambuk seringan ringannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengatakan Jaksa Penuntut Umum terlalu berlebihan menulis fakta persidangan yang sebenarnya tidak ada melakukan perkosaan, dalam hal ini majelis hakim tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang pembuktian kekerasan seksual sangat sulit untuk menghadirkan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut, jika ada orang lain tentu hal tersebut tidak akan terjadi, kecuali yang tidak waras, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dijelaskan saksi dari Kekerasan Seksual adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua anak korban, para saksi, saksi Ahli sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap kedua anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri di rumah kost Terdakwa yang beralamat desa Merduati kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh
- Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Pada bulan September 2023 pada malam hari kedua anak korban sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Sdra. TERDAKWA yang beralamat di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh dan kemudian pada saat itu Terdakwa tiba tiba langsung membuka celana anak korban dan langsung memasukkan jari tangan nya Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dan mengeluarkan masukkan serta

Hlm 24 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek gesekan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) sehingga menyebabkan para anak korban mengalami rasa sakit di kemaluannya pada saat buang air kecil dan menyebabkan luka robek pada selaput dara sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat Visum Et Repertum dari masing-masing anak korban.

- Bahwa akibat pemerkosaan tersebut kedua anak korban mengalami trauma yang mendalam dan ditemukannya luka robek pada selaput dara, perlukaan lama dan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, ternyata kejadian jarimah dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidaritas dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim telah memilih dakwaan primair terhadap Terdakwa yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak-anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan 'Uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus)

Hlm 25 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan serta dan subsidair Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dalam hal ini telah terbukti dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan perkosaan terhadap anak-anak korban, sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan primair yaitu Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan

Hlm 26 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direnkanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dimana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa **TERDAKWA** dengan sengaja melakukan permerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya yaitu 2 (dua) orang anak kandungnya yaitu Anak korban ANAK KORBAN I Binti TERDAKWA dan Anak Korban ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA. Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut pada malam hari ketika kedua anak korban sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Sdra. TERDAKWA yang beralamat di Desa Merduati Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh dan kemudian pada saat itu Terdakwa tiba tiba langsung membuka celana anak korban ANAK KORBAN I Binti TERDAKWA dan langsung memasukkan jari tangan nya Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) dan selanjutnya juga membuka celana Anak Korban ANAK KORBAN II Binti TERDAKWA dan langsung memasukkan jari tangan nya Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dan mengeluarkan masukkan serta menggesek gesekkan secara berulang kali ke alat kelamin (Vagina) sehingga menyebabkan para anak korban mengalami rasa sakit di kemaluannya pada saat buang air kecil dan menyebabkan luka robek pada selaput dara sebagaimana

Hlm 27 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



yang tertuang dalam bukti surat Visum Et Repertum dari masing-masing anak korban.

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah yang artinya :

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud

Hlm 28 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan kedua anak korban (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur "dengan sengaja") dan untuk menilai kebenaran keterangan anak korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang lain dan keterangan saksi ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap kedua anak korban mengalami trauma yang mendalam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, telah menjadi pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya yaitu 2 (dua) orang anak kandungnya sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama ibu korban. Hal ini dominan terjadi karena pelaku dan korban sudah saling mengenal, tidak ada rasa curiga dan saling percaya sehingga inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah membantah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya Terdakwa, begitu juga dengan Terdakwa yang tidak mengakui melakukan hal-hal yang dituduhkan padanya, Terdakwa menyatakan tidak ada berbuat dan tidak pernah memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina kedua anak korban bahkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa ini semua hanya fitnah belaka.

Menimbang, bahwa keterangan Anak-anak Korban tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang didukung oleh Keterangan Ahli dr.Rina Sabrina Binti

Hlm 29 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli (yang melakukan Visum Et Repertum) dan Wida Yulia Viridanda, M.Psi., psikolog binti (alm) M. Danny Djatoha dimana menurut pendapat beliau anak-anak korban telah robek selaput daranya serta ahli Psikolog menyatakan bahwa cerita anak-anak korban konsisten dalam memberi keterangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan keterangan Psikolog Wida Yulia Viridanda, M.Psi., psikolog binti (alm) M. Danny Djatoha yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, meskipun keterangan tersebut bukan atas dasar penglihatannya secara langsung pada saat kejadian memasukkan jari-jari terhadap kemaluan anak-anak korban/pemeriksaan terhadap Anak Korban, tetapi saksi mengetahui kronologis peristiwa pemeriksaan Anak –anak Korban berdasarkan mendengar cerita langsung dari Anak-anak Korban, para saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Tentang Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat juga dengan pendapat ahli Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, dalam perkara lain (perkara nomor 14/Jn/2022/MS.Bna) yaitu dimana menurut pendapat beliau pengertian perkosaan terhadap anak harus dipahami lebih luas dari pengertian ancaman terhadap orang dewasa yaitu ancaman terhadap anak mesti dipahami mencakup bujuk rayu, janji, iming-iming, imbalan tunai dan yang sejenisnya terhadap anak, menurut ahli anak-anak cenderung belum dapat berfikir logis dan jernih, tidak mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga mudah dipengaruhi, jadi bentuk ancaman terhadap anak mesti dipahami lebih luas;

Hlm 30 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai indikasi Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap kedua anak korban adalah benar, di mana pengakuan kedua anak korban yang konsisten di persidangan dan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang saling bersesuaian dan berketerkaitan.

4. Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mahram dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 25 yaitu orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa kedua anak korban adalah anak kandung dari Terdakwa yang dibuktikan dengan alat bukti surat yaitu kutipan akta kelahiran dan Kartu keluarga yang dimilikinya. dan Terdakwa sering menjemput anak-anak dan tinggal dalam satu rumah bersama dengan kedua anak korban, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Bapak kandung dari kedua anak korban begitupun keterangan kedua anak korban yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Bapak kandung anak korban, maka kedua anak korban telah menjadi mahram (orang yang haram untuk dinikahi) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hlm 31 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-11/B. Aceh/04/2024, tanggal 20 Mei 2024, bahwa Terdakwa dituntut dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak korban dalam perkara *a quo* adalah anak, maka jenis *uqubat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah hukuman yang berperspektif pada kepentingan terbaik bagi anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak mempunyai kedudukan sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana ditegaskan dalam konsideran huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hlm 32 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa: “anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa”. Selain sebagai generasi penerus bangsa, anak juga mempunyai kedudukan sebagai aset yang mempunyai nilai investasi dunia akhirat bagi kedua orang tua dan bangsa. Karenanya, anak harus mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat terjamin hak-haknya dalam proses tumbuh kembang dengan baik selama kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa anak sebagai korban kejahatan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perlindungan khusus tersebut diberikan agar anak mendapatkan jaminan rasa aman dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam proses tumbuh kembangnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa-lah pelakunya;

Hlm 33 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan/pledoi secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim dalam subsidairnya menjatuhkan hukum alternatif hukuman Cambuk seringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta dipersidangan, kedua anak korban saat ini dalam kondisi trauma, Majelis Hakim menilai Anak korban dalam keadaan *traumatic*, karena itu Majelis Hakim berpendapat jenis *uqubat* yang tepat bagi Terdakwa dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak adalah *uqubat* penjara. Dengan *uqubat* penjara tersebut dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada Terdakwa sekaligus sebagai proses *tadabbur* dan *jail healing* bagi Terdakwa selama menjalani *uqubat* dalam penjara, selain itu masyarakat juga dapat mengambil *ibrah* dari '*uqubat* yang dijatuhkan terkait jarimah sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa, dengan harapan jarimah terhadap anak dapat berkurang di masa yang akan datang, hal ini juga sesuai dengan maksud Pasal 2 huruf (f) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menjelaskan bahwa asas dari penyelenggaraan hukum jinayat salah satunya adalah pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa atas pemilihan jenis hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini juga sebagai tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yang menghendaki jika dalam perkara jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya adalah anak korban, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak korban kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda dengan Penuntut Umum dalam hal menentukan lamanya hukuman penjara yang akan dihukum kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis hakim dengan mempertimbangkan

Hlm 34 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan, akan menjatuhkan lamanya jumlah hukuman penjara kepada Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman 'uqubat (pidana);
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa **TERDAKWA** dijatuhi uqubat ta'zir berupa kurungan penjara selama 155 (seratus lima puluh lima) bulan;

Hlm 35 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** Puteh telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana **Dakwaan Primair**;

Hlm 36 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 155 (seratus lima puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami, **Fauziati, S.Ag., M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha.,** dan **Drs. Said Safnizar. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ratna Juita, S. Ag., S.H., M.H.** Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta dihadiri **Yuni Rahayu, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

Fauziati, S.Ag., M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hlm 37 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosnah Zaleha.

Drs. Said Safnizar. M.H.,

Panitera,

Ratna Juita, S. Ag., S.H., M.H.

Hlm 38 dari 39 hlm Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)